



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 373 TAHUN 1988
TENTANG

PENGUKUHAN MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL
BANK RAKYAT INDONESIA, CABANG DINAS PERINDUSTRIAN,
SUB DOLOG, DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PERDAGANGAN, DEPARTEMEN KOPERASI, PER
USAHAAN PERKEBUNAN WILAYAH XVII
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa guna lebih meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta untuk lebih meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam usaha pengamanan dan penanggulangan segala bentuk bencana, maka dipandang perlu membentuk Markas Distrik Pertahanan Sipil pada Kantor Bank Rakyat Indonesia, Cabang Dinas Perindustrian, Sub Dolog, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi, Perusahaan Perkebunan Wilayah XVII di Kabupaten Lamongan dengan menuangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

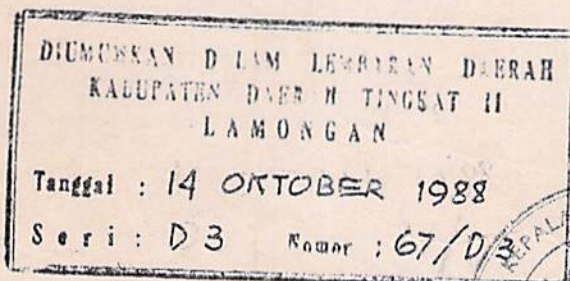
- : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (1) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1972 ;
6. Keputusan Menhankam Pangab Nomor: KEP/A/323/1967 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1977 ;
8. Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor: 828/KWT/SOSPOL / D.3/1977 ;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 tahun 1979 ;

10. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 tahun 1986 ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 203 tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Membentuk dan mengukuhkan Matrik Hansip pada Instansi / Kantor/Dinas/Badan/Departemen serta menunjuk dan mengangkat Kepala Instansi/Kantor/Dinas/Badan/Departemen sebagai Pengendali Matrik sebagaimana dalam Lampiran PERTAMA Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas Matrik Hansip berpedoman pada ketentuan sebagaimana Lampiran KEDUA Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugas, Pengendali Matrik Menunjuk dan menetapkan KA MATRIK HANSIP pada Kantor masing-masing.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 A tahun 1986, Nomor 11 B tahun 1986, Nomor 499 A tahun 1986, Nomor 134 tahun 1987 dan Nomor 15 tahun 1988 tentang Pembentukan Ka Matrik Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA : (1) Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan - sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 14-OKTOBER-1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala MAWIL HANSIP Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 5. Sdr. DAN DIM 0812 Lamongan ;
 6. Sdr. KAPOLRES Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Bagian/ dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

LAMPIRAN I Keputusn Bupeti Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 373 Tahun-1988

Tanggal : 14 OKTOBER 1988

NOMOR 1 INSTANSI 1 PENGENDALI MATRIK 1 MATRIK			
1	1	2	3
1.	Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan.	Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan.	Sekretariat Wilayah/ Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.	Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.	Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan
3.	Kantor Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Lamongan.	Kepala Kantor Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Lamongan.	Kantor Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Lamongan.
4.	Kantor Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I - Jawa Timur di Lamongan.	Kepala Kantor Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.	Kantor Cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
5.	Kantor Agraria Kabupaten Lamongan.	Kepala Kantor Agraria Kabupaten Lamongan.	Kantor Agraria Kabupaten Lamongan.
6.	Kantor Cabang Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.	Kepala Kantor Cabang Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.	Kantor Cabang Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.

1 !	2	!	3	!	4
7. Kantor Cabang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Ting - kat I Jawa Timur di Lamongan.	✓ Kepala Kantor Cabang Dinas Perikan an Daerah Propinsi Daerah Ting - kat I Jawa Timur di Lamongan.				Kantor Cabang Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
8. Kantor Cabang Dinas P dan K - Daerah Propinsi Daerah Ting - kat I Jawa Timur di Lamongan.	✓ Kepala Kantor Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.				Kantor Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
9. Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Lamongan.	✓ Kepala Kantor Departemen Transmi - grasi Kabupaten Lamongan.				Kantor Departemen Transmigrasi Kabupaten Lamo ngan.
10. Kantor BKKBN Kabupaten Lamo - ngan.	Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Lamo ngan.				Kantor BKKBN Kabupaten Lamongan.
11. Kantor Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propin - si Daerah Tingkat I Jawa Ti mur di Lamongan.	✓ Kepala Kantor Cabang Dinas Pertani an Tanaman Pangan Daerah Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur di La Lamongan.				Kantor Cabang Dinas Pertanian Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa TTimur di Lamongan.
✓ 12. Kantor Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Lamongan.	✓ Pimpinan Kantor Bank Rakyat Indone sia Kabupaten Lamongan.				Kantor Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Lamo ngan.
13. Kantor Cabang Dinas Perindus - trian Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Lamo ngan.	✓ Kepala Cabang Dinas Perindustrian - Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.				Kantor Cabang Dinas Perindustrian Daerah Pro pinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamo ngan.

1	2	3	4
14. Sub Dolog Kabupaten Lamongan.	✓ Kepala Sub Dolog Kabupaten Lamongan.		
15. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.	✓ Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.		
16. Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Lamongan.	✓ Kepala Kantor Departemen Perdagangan Kabupaten Lamongan.		
17. Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan.	✓ Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan.		
18. Perusahaan Perkebunan Wilayah XVII Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.	✓ Kepala Perusahaan Perkebunan Wilayah XVII Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.		



 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

 LAMONGAN

 DES. MOH. SAFI'I ASARI

 NIP. 010052819

Nomor : 373 TAHUN 1988
Tanggal : 14 OKTOBER 1988

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MARKAS DISTRIK PERTAHANAN SIPIL

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. MAWIL HANSIP, adalah Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Instansi, adalah Kantor Bank Rakyat Indonesia, Cabang Dinas Perindustrian, Sub Dolog, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi, Perusahaan Perkebunan Wilayah XVII di Kabupaten Lamongan ;
- c. MATRIK HANSIP, adalah Markas Distrik Pertahanan Sipil Kantor Bank Rakyat Indonesia, Cabang Dinas Perindustrian, Sub Dolog, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Perdagangan, Departemen Koperasi, Perusahaan Perkebunan Wilayah XVII di Kabupaten Lamongan.

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) MATRIK HANSIP adalah Organisasi Karyawan/Pegawai dilingkungan Instansi dalam rangka Pertahanan Nasional ;
- (2) MATRIK HANSIP secara organisatoris berada di bawah MAWIL HANSIP Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

Tugas pokok MATRIK HANSIP adalah :

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyusun serta mengarahkan Karyawan/Pegawai yang bersangkutan dibidang perlindungan masyarakat untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat dari segala macam bentuk bencana ;
- b. Mempertinggi Ketahanan Nasional pada umumnya dan memperkuat pertahanan garis belakang pada khususnya serta membantu memperkuat pelaksanaan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Pasal 4

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Keputusan ini MATRIK HANSIP mempunyai tugas :

- a. Melindungi masyarakat dari segala macam bencana dan ancaman secara fisik maupun non fisik ;
- b. Meningkatkan moral para Karyawan/Pegawai dilingkungan Instansi dalam rangka Ketahanan Nasional ;
- c. Membantu ketertiban dilingkungan Instansi, khususnya kelancaran - pelaksanaan tugas.

B A B III

SUSUNAN DAN TATA KERJA

Pasal 5

Markas Distrik Pertahanan Sipil dibawah Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan :

a. UNSUR PIMPINAN

1. Pengendali Markas Distrik :

- a. Dijabat oleh Pimpinan Instansi/Proyek Vital yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Pengendali Markas Distrik adalah pemegang komando dan pengendali terhadap segala kegiatan Markas Distrik Pertahanan Sipil, yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari didelegasikan kepada Kepala Markas Distrik.

2. Kepala Markas Distrik :

- a. Dijabat oleh Wakil Pimpinan Instansi/Proyek Vital atau Pejabat yang ditunjuk, yang dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Pengendali Markas Distrik Yang bersangkutan ;
- b. Dalam rangka pembinaan melaporkan segala kegiatan Markas - Distrik Pertahanan Sipil kepada Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

3. Kepala Staf Markas Distrik :

- a. Dijabat oleh Karyawan/Pegawai Sipil atau ABRI yang dikaryakan ;
- b. Karyawan/Pegawai Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya berpendidikan Umum Sarjana dan telah mengikuti pendidikan Kader Pimpinan Pertahanan Sipil atau yang dipersamakan dengan itu ;
- c. Anggota ABRI yang dikaryakan bersangkutan serendah-rendahnya berpangkat Perwira Menengah ;

d. Merupakan pejabat harian dalam pembinaan Markas Distrik.

b. UNSUR PEMBANTU PIMPINAN/STAF

1. Kepala Seksi Administrasi dan Personil :

- a. Adalah Pembantu Utama Pimpinan dalam menyelenggarakan kegiatan rumah tangga, kesekretariatan dan personalia ;
- b. Menyelenggarakan penyiapan kebutuhan rumah tangga dan kesekretariatan secara rutin untuk memperlancar kegiatan pimpinan, Staf dan Pelaksana ;
- c. Merencanakan pengembangan mutu dan jumlah kekuatan personil dalam menghadapi kegiatan latihan dan operasi.

2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan :

- a. Pembantu Utama Pimpinan dalam perencanaan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan organisasi dan kegiatan Markas Distrik ;
- b. Menyelenggarakan Koordinasi Instansi dalam rangka Pembinaan.

3. Kepala Seksi Operasional dan Latihan :

- a. Adalah Pembantu Umum Pimpinan dalam penyiapan dan pengendalian operasi dan latihan ;
- b. Menyusun Pola Latihan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dengan mengadakan koordinasi kurikulum dengan Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

4. Kepala Seksi Logistik dan Material :

- a. Adalah Pembantu Utama Pimpinan dalam pengadaan logistik untuk menunjang Pelaksanaan Operasi dan Latihan ;
- b. Menyusun inventaris, pengadaan dan penggunaan alat operasional dan latihan.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Kepala Markas Distrik Pertahanan Sipil dijabat oleh Kepala Instansi yang bersangkutan ;
- (2) Kepala Seksi Administrasi dan Personil, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan, Kepala Seksi Operasional dan Latihan Kepala Seksi Logistik dan Material ditunjuk oleh Kepala Markas Distrik Pertahanan Sipil Instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan mendesak yang kiranya tidak dapat teratasi oleh Markas Distrik Pertahanan Sipil Instansi yang bersangkutan maka dapat minta kepada Aparatur Negara setempat ;
- (2) Dalam keadaan darurat Sipil/darurat Militer/perang, maka wewenang Pembinaan dan Pengendalian dalam rangka kegiatan Markas Distrik Pertahanan Sipil dilakukan oleh penguasa bahaya yang bersangkutan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 MARKAS DISTRIK PERGAHANAN SIPIL
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

